PEMBATASAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAKDALAM KONTRAK BAKU

SKRIPSI

Oleh:

ASTRI PUTRI PRAHITA

18410469

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANAFAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022

ii

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMBATASAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BAKU

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 20 Desember 2022

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

ii

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMBATASAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

DALAM KONTRAK BAKU

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran pada 20 Desember 2022

Yogyakarta,

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.	
2. Anggota	: Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H. M.H.	
3. Anggota	: Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.	

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ASTRI PUTRI PRAHITA

NIM : 18410469

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

PEMBATASAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAKDALAM KONTRAK BAKU

Karya Tulis akan saja ajukan kepada Tim Penguji dalam Tugas Akhir atau Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini ialah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika serta normanorma penulisan sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarism atau penjiplakan.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya imiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya imiah tersebut;

Selanjutnya, berkaitan dengan pernyataan pada butir nomor 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersifaat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangi Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal 23 November 2022

Yang membuat Pernyataan



Astri Putri Prahita

CURRICULUM VITTAE

1. Nama Lengkap	:	Astri Putri Prahita
2. Tempat Lahir	:	Kendal
3. Tanggal Lahir	:	24 Juli 1999
4. Jenis Kelamin	:	Perempuan
5. Golongan Darah	:	O
6. Alamat Terakhir	:	RT 4/RW 9, Candirejo, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
7. Alamat Asal	:	RT 1/RW 1 Kebumen, Sukorejo Kendal
8. Identitas Orang Tua/Wali	:	
a. Nama Ayah	:	Joko Triyanto, S.Pd
Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta
b. Nama Ibu	:	Asih Pujiastuti, S.Pd
Pekerjaan Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
c. Alamat Orang Tua	:	RT 1/RW 1 Kebumen, Sukorejo, Kendal
9. Riwayat Pendidikan	:	
a. SD	:	SD Negeri 1 Kebumen
b. SMP	:	SMP Negeri 1 Sukorejo
c. SMA	:	SMA Negeri 1 Sukorejo
10. Organisasi	:	-

11. Prestasi	:	-
12. Hobby	:	Makan dan mendengarkan music

Yogyakarta, 23 November 2022

Yang Bersangkutan,



Astri Putri Prahita
NIM : 18410469

HALAMAN MOTTO



"DAN BARANGSIAPA YANG BERTAKWA KEPADA ALLAH, NISCAYA ALLAH MENJADIKAN BAGINYA KEMUDAHAN DALAM URUSANNYA”

(Q.S AT-TALAQ:4)

"CUKUPLAH ALLAH MENJADI PENOLONG KAMI DAN ALLAH ADALAH SEBAIK-BAIKNYA PELINDUNG”

(Q.S ALI IMRAN:173)

“IT’S NOT ALWAYS EASY, BUT THAT’S LIFE, BE STRONG CAUSE THERE ARE BETTER DAYS AHEAD”

(MARK LEE)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Mama dan Papaku

Keluargaku

Dosen-dosenku

Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku". Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya tulis ini banyak kekuarangan dan kelemahan sehingga tidak dipungkiri bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekuarangan dalam penulisan karya tulis ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairdany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing

Tugas Akhir yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Mama dan Papaku yang tidak pernah henti mendoakan, memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang yang melimpah kepada penulis;

5. Saudaraku Mbak Astri Ratnasari dan Mas Muhammad Zenza serta seluruh Keluarga Eyang Guno yang sudah selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis;

6. Grup Keluarga Cemara, M. Septian, Pradiptya Aji, Galih Dyah, Redo Septian, Claudya Anki, dan Ramon Satrio yang sudah menemani penulis selama ini;

7. Grup XXX, Ade Arfian, Aji Putro, Zulfa Nuzul, Auliana Fikri, Riski Aditya, dan Sagita Dwi yang sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama penulis menulis skripsi ini;

8. Grup Bismillah Semangat, Ferren Nandia, Inas Affazul, Melvin Andita, Annisa Ayu, Nurul Ilma, dan Mafirdha Windyani yang sudah mendukung, menyemangati, dan memberikan arahan kepada penulis;

9. Teman-Teman Kelas F Angkatan 2018 serta teman-teman angakatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua kebaikan dan bantuan selama masa perkuliahan penulis;

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga keikhlasan dan kebaikan hati akan dibalas berlipat ganda oleh ALLAH SWT.

Penulis berharap agar skripsi dapat memberikan maafnaat kepada banyak orang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikmu Wr.Wb

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PENGESAHAN **ii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**

CURRICULUM VITTAE **vi**

HALAMAN MOTTO **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **ix**

KATA PENGANTAR **x**

DAFTAR ISI **xiii**

ABSTRAK **xv**

BAB I PENDAHULUAN **17**

A. Latar Belakang Masalah 17

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Orisinalitas Penelitian 4

E. Kerangka Teori 7

1. Perjanjian 7
2. Syarat Sahnya Perjanjian 8
3. Asas Perjanjian 9
4. Kontrak Baku 10

F. Metode Penelitian 13

1. Tipe Penelitian 13
2. Pendekatan Penelitian 13
3. Jenis dan Sumber Data 14
4. Metode Pengumpulan Data 14
5. Metode Analisis Data 15

G. Kerangka Skripsi 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Pengertian Perjanjian 17

B. Perjanjian Baku 19

C. Syarat Sah Perjanjian 25

D. Asas Perjanjian 27

1. Asas Kebebasan Berkontrak 27

2. Asas Konsensualisme 28
3. Asas Kepastian Hukum 29
4. Asas Itikad Baik 29
5. Asas Personalia 30

E. Latar Belakang Lahirnya Perjanjian di Indonesia 30

F. Perjanjian Dalam Hukum Islam 35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 37

A. Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku 37

BAB IV PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

ABSTRAK

Apa saja batasan yang harus diterapkan dalam kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak? Kasus badan usaha dan perseorangan menunjukkan bahwa badan usaha sebagai pelaku usaha yang membuat kontrak baku dalam hal perjanjian jual beli rumah dan pihak perseorangan adalah pihak yang menggunakan prinsip take itor leave it. Mengingat permasalahan yang timbul dari penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak baku, yang tidak mencantumkan keseimbangan antara posisi pengusaha dan konsumen, yang mengarah pada eksploitasi pihak yang berkuasa (pengusaha) dalam kontrak baku. Negara dapat mengintervensi hubungan perdata hanya jika salah satu pihak dalam hubungan perdata berada pada posisi yang lemah. Pembatasan negara dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang menyimpang dari asas kebebasan berkontrak, seperti peraturan yang mengatur tentang persyaratan asuransi, peraturan pemerintah tentang upah minimum, jam kerja maksimum, program bantuan sosial bagi pekerja. Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku juga untuk mengendalikan badan usaha agar tidak terlalu jauh dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam pembuatan perjanjian. Dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari peneilitian ini adalah menganalisis tentang batasan yang yang harus diterapkan dalam kontrak baku dengan asas

kebebasan berkontrak dan menganalisis penyelesaian yang timbul akibat dari perselisihan yang akan terjadi. Metode yang digunakan antara lain penelitian normatif. Menggunakan metode pendekatan perudang-undangan dan pendekatan analisi hukum. Bahan hukum yang dibutuhkan yaitu bahan hokum sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

***Kata Kunci**: Perjanjian baku, asas perjanjian, perlindungan konsumen*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berkontrak berarti menghormati kebebasan individu selama penentuan isi dan bentuk perjanjian tidak melanggar hukum. Atas dasar pacta sunt servanda, apa yang telah disepakati harus diikuti oleh mereka yang setuju.[1]

Hukum perdata menggunakan sistem keseimbangan dalam keadilan, yang mana para pihak memiliki hubungan simbiosis dalam hal keadilan. Selain keseimbangan, kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan perselisihan juga digunakan.

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Dalam berkontrak ada beberapa asas antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Asas-asas tersebut digunakan dalam perjanjian atau kontrak untuk memberikan garis agar masing-masing pihak tidak melewati garis tersebut. Dalam berkontrak, digunakan asas kebebasan berkontrak untuk menyamaratakan hak dan kewajiban pihak-pihak.

Salah satu pihak biasanya sudah menentukan apa isi dari kontrak yang akan dijalankan dengan pihak yang lainnya. Pihak yang lainnya akan menyetujui kontrak atau perjanjian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

[1] Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

didalamnya. Pihak tersebut akan menerima ketentuan, hak, dan kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya.

Asas kebebasan berkontrak akan mengarah pada sistem hukum perjanjian terbuka. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memutuskan apakah akan membuat suatu kontrak, adanya pembatasan terhadap syarat-syarat umum dan adanya keseimbangan yang wajar. Prinsip kebebasan berkontrak mengasumsikan posisi negosiasi yang seimbang antara para penandatangan.[2]

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak juga dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam asas ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dalam masyarakat. Diharapkan kedua belah pihak dalam menjalankan asas ini memiliki *bargaining power* yang seimbang, sehingga dapat mencapai keadilan. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bargaining postion* yang lebih kuat akan mendominasi dalam pembuatan kesepakatan dan akan menekan pihak yang lainnya. Pihak yang lebih kuat akan menjadi pihak yang mayoritas demi keuntungan dirinya sendiri. Tindakan seperti itu pada akhirnya akan melanggar peraturan yang sudah dibuat secara adil dan layak.

Adanya ketidakseimbangan antara para dipihak dalam berkontrak, maka dapat dibuktikan dengan beberapa macam kontrak yang isinya memuat klausul-kkausul yang cenderung berat sebelah.

[2] M Faiz Mufidi, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi, Disertasi Doktor*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2008, hlm. 12.

Pada Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 14 Februari 2020 dengan Nomor 533/PDT/2020/PN.BDG dengan kasus seperti berikut Penggugat yang bernama Siti Hardinah Gurning, penggugat adalah kosnumen yang memesan atau membeli satu unit rumah dari PT. Lembang Permata Recreation Estate (Tergugat). Dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut penulis, hal yang melatarbelakangi kasus tersebut sering terjadi dimasyarakat karena kurangnya edukasi untuk pihak lainnya atau dapat disebut konsumen. Banyak masyarkat yang dalam kesehariannya menemui berbagai macam perjanjian, tetapi belum terlalu memahami tentang perjanjian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut :

Apa saja batasan yang harus diterapkan dalam kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari pendahuluan di atas, penulis dapat menjelaskan tujuan penelitian sebagai berikut :

Menganalisis tentang batasan yang yang harus diterapkan dalam kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak dan menganalisis penyelesaian yang timbul akibat dari perselisihan yang akan terjadi.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan beberapa pencarian terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah meneliti tentang penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan Kontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dan Pelaku Usaha, yang ditulis oleh Dedi Harianto dalam Jurnal Hukum Vol. 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa problematika yang timbul akibat penerapan asas kebebasan berkontak dalam kontrak baku yang tidak disertai dengan adanya keseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen, sehingga terjadi ekploitasi pihak yang kuat (pelaku usaha) terhadap pihak yang lemah (konsumen), maka negara berkewajiban melakukan pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Walaupun perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain tersebut bersifat privat atau perdata, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Negara hanya bisa melakukan intervensi dalam hubungan perdata apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, tanpa mengurangi makna hakiki dari kebebasan berkontrak, maka pembatasan tertentu pada kebebasan dalam hubungan para pihak yang tidak seimbang merupakan salah satu tolok ukur yang adil dan memenuhi dasar dan falsafah Pancasila, khususnya sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Pembatasan yang

datangnya dari negara dapat dilakukan melalui penciptaan peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan yang menyimpangkan asas kebebasan berkontrak, misalnya dengan dikeluarkan peraturan yang menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan polis asuransi, peraturan pemerintah yang menyangkut upah minimum, maksimum jam kerja, program-program asuransi sosial bagi pekerja yang dihubungkan dengan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pegawai atau buruhnya. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam Pasal 18 UUPK dimuat peraturan yang membatasi kebebasan subyek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk terkait keberadaan Klausula Baku.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian. Penulis memfokuskan penelitian pada pembatasan yang bisa membatasi asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan hak antara kedua belah pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku, yang ditulis oleh Lina Jamilah. Dalam jurnal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan. Sekalipun asas ini dinyatakan sebagai asas yang penting dalam hukum perdata, namun berlakunya asas ini bukan satu-

satunya yang harus diperhatikan melainkan juga harus memperhatikan asas-asas yang lain terutama jika dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas moral dan asas kepatutan. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal. Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di indonesia menganut sistem terbuka. Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan yang tidak sampai situ saja. Penulis akan membahas tentang penelitian ini dengan presfektif konsumen dan pelaku usaha. Serta penulis memiliki rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian ini.

3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku yang ditulis oleh Dyas Dwi Pratama Potabuga dalam Lex Privatum, Vol. 1 April-Juni 2013. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rumusan yang terdapat dalam penelitian ini merupakan ketentuan hukum pembuatan kontrak dalam praktik dan dalam perjanjian baku.

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada rumusan masalah penulis yang pembahas tentang

batasan dalam kontrak dengan asas kebebasan berkontrak dan kebebasan seperti apa yang dapat dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang (pihak) atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi tersebut. Definisi tersebut menggambarkan bahwa dalam suatu perjanjian ada beberapa unsur membangunnya, yaitu 1) hubungan hukum; 2) hak; dan 3) kewajiban (prestasi). Hubungan hukum dalam perjanjian adalah hubungan hukum yang dikehendaki para pihak, bukan hubungan hukum yang lahir dengan sendirinya atau lahir karena adanya undang-undang. Sebagai contoh, hubungan hukum dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum harta benda keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya sebagaimana diatur dalam hukum waris, baik hukum waris Islam maupun hukum waris perdata barat.[3]

Pada prinsipnya suatu perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Inti dari perjanjian adalah kesepakatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian

[3] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6-7.

harus dibedakan dengan janji. Sedangkan janji yang didasarkan pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum, artinya jika janji itu diingkari maka tidak ada akibat hukum atau hukuman.[4]

Perjanjian adalah kumpulan "perbuatan hukum", perbuatan hukum disebut sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat hukum karena adanya niat untuk dilakukan oleh satu orang atau lebih. sehingga kita dapat mengatakan bahwa beberapa tindakan hukum multilateral adalah perjanjian. Ciri terpenting dari suatu kontrak adalah adanya persetujuan dari para pihak. Perjanjian bersama ini tidak hanya merupakan ciri kontrak, tetapi sama pentingnya dengan maksud yang diungkapkan kepada pihak lain. Selain itu, sangat mungkin akan tercapai kesepakatan yang sah jika tidak ada kesepakatan diantara para pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian ada 4 syarat. Syarat tersebut antara lain adanya kata sepakat bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut; kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu klausa yang halal. Kata sepakat dan kecakapan para pihak merupakan syarat subyektif, kemudian suatu hal dan suatu klausa yang halal merupakan syarat obyektif.

Perbedaan antara kedua syarat tersebut juga menyangkut masalah kehampaan (*nieteg* atau batal) dan kehampaan (*vernietigbaar* = batal)

[4] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

suatu perjanjian. Jika syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak sah atau batal sejak semula, maka hukum menganggap perjanjian itu tidak pernah ada. Jika syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau selama pengadilan belum atau belum membatalkan perjanjian, perjanjian yang dipertimbangkan masih berlaku.

3. Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini adalah salah satu yang memungkinkan para pihak untuk secara bebas : melakukan atau tidak melakukan perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; menentukan isi perjanjian, pelaksaan dan syarat-syaratnya; dan menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditentukan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHP. Asas ini didefinisikan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini adalah asas bahwa perjanjian biasanya tidak diatur secara formal, tetapi cukup dengan persetujuan kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum disebut juga asas pacta sunt servanda adalah asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang dengannya hakim atau pihak ketiga harus menghormati sifat kontrak yang dibuat oleh para pihak,

sesuai dengan undang-undang. Mereka tidak boleh mengganggu isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP yang dijelaskan bahwa perjanjian harus dibuat dengan niat baik. Asas ini adalah asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan sifat akad atas dasar keyakinan yang teguh serta itikad baik para pihak menjadi dua kategori, yaitu niat baik relatif dan niat baik absolut.

e. Asas Personalia

Asas personalia adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan dan/atau berbuat kontrak untuk penggunaan pribadi saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHP menyatakan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat ikut serta atau ikut serta bukan untuk dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini jelas: untuk membuat suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingannya sendiri.

4. Kontrak Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir semua persyaratannya telah dibakukan oleh pengguna, dan pada dasarnya pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau menuntut perubahan. Hampir semua istilah dikatakan telah terstandar,

artinya ada beberapa istilah yang tidak terstandarisasi, seperti yang berkaitan dengan jenis, harga, jumlah, warna, lokasi dan waktu, dan beberapa hal lain yang khusus untuk objek yang ada. sepakat. Dengan kata lain, yang dibakukan bukanlah bentuk perjanjian, melainkan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, suatu perjanjian dibuat dengan akta notaris, jika ditandatangani oleh notaris dengan syarat-syarat yang hanya terdiri dari pasal yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak-pihak yang lain tidak dapat merundingkan atau meminta perubahan terhadap pasal tersebut, maka Perjanjian yang dibuat dengan akta yang diaktakan juga termasuk dalam jenis perjanjian standar.[5]

Mariam Darus Badrulzaman menganggap perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan disajikan dalam bentuk.[6] Dia kemudian menambahkan bahwa perjanjian standar adalah perjanjian yang digunakan sebagai referensi atau panduan bagi siapa pun yang mengadakan perjanjian dengannya tanpa pengecualian, dan kondisi standar yang disiapkan secara sepihak dan dikembangkan, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan sedikit kebebasan untuk orang ditawarkan untuk bernegosiasi tentang apa yang ditawarkan. Pasal yang distandarisasi biasanya mencakup model, rumus, dan dimensi.[7]

Bergantung pada kebutuhan komunitas yang berubah, ciri-ciri perjanjian standar mengikuti dan beradaptasi dengan kebutuhan komunitas

[5] Sutan Remy Sajahdeni, *Op.Cit*. hlm 76.
[6] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standard): Perkembangannya Di Indoenesia*, Universitas Sumatera Utara, Aceh,1980, hlm. 96.
[7] *Ibid*., hlm. 136.

yang berubah. Karakteristik mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan.

Perjanjian baku akan mengakibatkan klausul yang ada didalamnya berat sebelah, dan cenderung berpihak kepada salah satu pihak saja. Kontrak baku sebenarnya tidak menjadi persoalan hukum karena kontrak baku merupakan bagian dari dunia bisnis. Tetapi jika dilihat, kontrak baku yang dipraktekkan tidak mengandung unsur kebebasan berkontrak, kontrak baku tersebut dapat berlaku dikarenakan adanya batasan-batasan yang terdapat pada asas kebebasan berkontrak.

Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi diantara para pihak. [8] Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha.

[8] R.M Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 4 Vol. 17, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010. hlm. 652.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak menurut KUHPerdata. Penelitian ini pengungkap tentang asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode dedukatif sebagai pemegang utama, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. [9]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum yang paling penting dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang terkait dengan penelitian. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan asas hukum dan pendekatan permasalahan hukum. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah asas-asas yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan asas-asas yang digunakan dengan cara memahami

[9] Aminuddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 166.

asas-asas yang bersangkutan dan membandingkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penulis dilakukan dengan cara memahami berbagai macam permasalahan yang terkait dengan penulisan penelitian ini dan mencari solusi yang didapatkan sehingga dapat menerapkan dalam permasalahan hukum yang sedang diteliti

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. [10] Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif kualitatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen, suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek data atau orang lain berkenaan dengan subjek data.
b. Studi Pustaka, penelitian pengumpulan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan yang ada diperpustakaan seperti bahan,

[10] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

buku, karya ilmiah, dan jurnal serta disertasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan dan penyajian data yang dilakukan untuk penelitian ini menggunakan data dari data literatur. Dalam melakukan penelitian, pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang kemudian bahan hukumnya diklasifikasikan menurut permasalahan yang ada dan mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan,

G. Kerangka Skripsi

Guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka kerangka skripsi penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain :

1. Bab I berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.
2. Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka akan membahas tentang tentang teori yang sesuai dengan permasalahan dengan mengkaji tentang asas kebebasan berkontrak, serta kontrak baku.
3. Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini melingkupi analisis hasil mengenai pembatasan asas kebebasan berkontrak.
4. Bab IV berisi tentang penutup. Penutup melingkupi dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan ringkasan jawaban dari permasalah hukum

5. yang diteliti, sedangkan saran berisikan hal-hal yang dapat menyempurnakan dari penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sebagai janji seseorang bersama orang lain dengan mengikatkan dirinya. Perjanjian disebut juga janji yang dibuat oleh para pihak yang membuat janji tersebut. [11] Pada Pasal 1313 KUHPerdata menentukkan *eene overeenkomst is eene handeling waarjib een of meer personen zich jegens een of meer andere verbiden* (perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang menghubungkan diri dengan satu orang atau lebih). Tetapi, penjelasan tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Penjelasan tersebut disebut tidak lengkap dikarena hanya fokus terhadap perjanjian sepihak saja.[12]

Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang atau beberapa orang lain. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Menurut pengertian klasik suatu perjanjian, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dan bukan suatu hubungan hukum, menurut pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada

[11] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia,* FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 57.
[12] *Ibid,* hlm. 58.

seorang atau lebih orang lain. Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan aturan atau aturan atau hak dan kewajiban yang mewajibkan mereka untuk dihormati dan dilaksanakan. Suatu perjanjian adalah sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan mengakibatkan akibat hukum atau hukuman.

J. Satrio menjelaskan tentang perbedaan perjanjian dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, perjanjian adalah suatu perbuatan yang setiap perbuatannya menimbulkan perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak didalamnya. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian adalah suatu perbuatan yang tujuannya hanya untuk hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.[13]

Setiap perjanjian harus memiliki beberapa unsur dibawah ini, antara lain:

a. Adanya para pihak;
b. Adanya kata sepakat dalam kontrak;
c. Kesepakatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan perbuatan hukum; dan
d. Ada objek tertentu.

Jika disambungkan dengan sistem hukum kontrak, unsur-unsur diatas dapat diklasifikasi ke dalam tiga klasifikasi, antara lain: *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus

[13] *Ibid*, hlm. 59.

muncul dalam kontrak. Sifat ini menentukan atau menyebabkan kesepakatan (susunan konstruksi). Tanpa unsur ini, tidak ada kesepakatan. Misalnya, dalam akad jual beli, unsur keberadaan barang dan harga barang adalah mutlak dalam akad jual beli. Unsur mutlak yang harus disertakan dalam sewa adalah hak untuk menggunakan properti dan harga sewa. [14]

Unsur *naturalia* adalah suatu perjanjian yang diatur oleh undang-undang tetapi dapat dibatalkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan inti dari perjanjian yang secara implisit melekat pada perjanjian, penjual berkewajiban untuk menjamin bahwa barang tersebut tidak cacat. Contoh lain, berdasarkan ketentuan Pasal 1476 KUHPerdata, penjual harus menanggung biaya pengiriman. Jangka waktu kontrak ini dapat dikesampingkan oleh para pihak. Unsur *accidentalia* adalah unsur sifat suatu perjanjian yang secara jelas disepakati oleh para pihak. Misalnya, dalam kontrak penjualan tanah ditentukan bahwa penjualan tidak termasuk pohon atau tanaman di atasnya.[15]

B. Perjanjian Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir semua klausul-kalusulnya sudah dibakukan oleh pemakainya atau salah satu pihaknya sehingga pihak yang lain tidak dapat meminta perubahan. Hanya beberapa ketentuan saja yang belum dibakukan, seperti jenis, harga, jumlah,

[14] *Ibid*, hlm. 66.
[15] *Ibid*, hlm. 67.

warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang menyangkut spesifikasi dari obyek yang diperjanjikan. [16]

Saat ini, dibakukannya sebuah kontrak menjadikannya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut disebabkan karena bagi para penjual cara tersebut dianggap efisien, cepat, dan praktis. Dari sisi pembeli, hal tersebut menjadi suatu hal yang merugikan dikarenakan hanya terdapat pilihan menerima atau meninggalkan. Dalam proses pembuatan Perjanjian, penjual pada umumnya memiliki posisi yang kuat sedangkan pembeli menempati posisi yang lemah.[17]

Dalam pembuatan Perjanjian, para pengusaha atau produsen memberikan persyaratan-persyaratan yang sudah disetujui. [18] Ciri-ciri dari Perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya Tertulis

 Dalam Perjanjian, kalimat pernyataan kehendak yang terkandung didalamnya harus dibuat berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Karena Perjanjian dibuat secara tertulis, maka kalimat yang digunakan harus rapi dan teratur. Jika huruf kecil yang digunakan dan isinya sangat padat maka konsumen akan kesulitan untuk membaca, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.[19]

[16] Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

[17] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 2.

[18] *Ibid*, hlm. 6.

[19] Budhi Santoso, *Penerapan dan Akibat Hukum Klausul Baku dalam Kontrak,* Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 18.

2. Format Yang Dibakukan

Format kontrak berisikan model, rumusan, dan ukuran. Format yang telah dibekukan, artinya model, rumusan, dan ukuran sudah ditentutkan sehingga tidak dapat diubah, diganti, atau dibuat kembali karena telah dicetak. Model kontrak sudah terdapat syarat-syarat kontrak dan sudah terdapat klausa-klausa yang sudah ditentukan serta hanya dapat dipahami oleh pengusaha. Maka dari itu, pihak konsumen akan merasa dirugikan.[20]

3. Syarat-Syarat Kontrak Ditentukan Oleh Pengusaha

Syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian sudah ditentukan sepihak oleh pengusaha. Karena persyaratan dalam Perjanjian sudah ditentukan, maka persyaratan-persyaratan tersebut cenderung memihak kepada pengusaha. Pernyata tersebut dapat dilihat di dalam klausa yang penjelaskan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan menjadi beban bagi konsumen. Pengelakan beban tanggungjawab oleh pengusaha akan sangat sulit dibuktikan oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Dikarenakan kontrak tersebut sudah diformat dengan pengusaha, maka mau tidak mau konsumen hanya akan menerimanya tanpa bisa menentang isi dari Perjanjian tersebut.[21]

[20] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 29.
[21] *Ibid*, hlm. 30.

4. Konsumen Hanya Menerima Atau Menolak

Di dalam Perjanjian menggunakan istilah *take it or leave it*, maka konsumen hanya dapat memilih untuk menerima kontrak tersebut dan menandatanganinya atau menolak kontrak tersebut. Dengan setujunya konsumen atas kontrak tersebut, maka dapat dibilang konsumen mau menanggung beban tanggungjawab yang dipikulnya dalam kontrak tersebut. Jika konsumen tidak menyetujui kontrak tersebut, maka konsumen tidak dapat menawar atau menegosiasi isi dari kontrak yang sudah dibuat.[22]

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan tentang Perjanjian. Di pasal tersebut ditulis bahwa Perjanjian memang sengaja dibuat untuk memberatkan salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Tetapi dalam pembuatan Perjanjian jika tidak menggunakan asas itikad baik maka kontrak tersebut dapat batal demi hukum. [23]

Perjanjian adalah kontrak yang dibuat secara *default* atau kontrak yang sudah cetak massal yang berisi beberapa ruang untuk transaksi. Di dalam Perjanjian jumlah transaksi, jenis dan jumlah barang yang diperdagangkan sudah ditetapkan agar tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk merundingkan apa yang seharusnya disepakati dan dicantumkan dalam kontrak.[24]

[22] *Ibid,* hlm. 31.
[23] *Ibid,* hlm. 39.
[24] Hasanudin Rahman, *Contract Drafting,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 197.

Ketentuan baku adalah aturan atau ketentuan yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan dalam suatu dokumen atau kontrak, serta harus mengikat. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada proses manufaktur satu sisi. Pengecualian itu menimbulkan pertanyaan tidak hanya tentang proses pembuatannya, tetapi juga tentang isinya. Hal ini ditandai dengan pengalihan kewajiban kepada pelaku usaha.[25]

Penyebab bencana dalam perjanjian adalah adanya kontrak dengan beberapa klausul yang membebani salah satu pihak. Klausa sepihak ini biasa disebut klausa pengecualian dan dalam bahasa Belanda disebut klausul eksemsi (*exemtion clause*). *Exemtion clause* adalah ketentuan kontraktual yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, tetapi secara hukum tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh pihak tersebut.[26]

KUHPerdata memiliki landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah isi suatu klausul Perjanjian secara tidak langsung mengganggu pihak lain. KUHPerdata pasal 1337 dan 1339 dapat dijadikan salah satu kriteria yang dimaksud. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, atau jika melanggar kesusilaan atau ketertiban dan

[25] Muhaimin Muhammad, *Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Kegiatan Ekonomi*, Tesis Program Pasca Sarjama Fakultas Hukum Universitas Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020, hlm. 24.

[26] Muni Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* PT Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 31.

kesusilaan umum. Pasal ini dapat ditafsirkan agar isi atau ketentuan kontrak tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban dan kesusilaan umum.[27]

Keabsahan Perjanjian memberikan beban yang tidak semestinya kepada pihak lain, seperti apakah model kontrak itu sepihak dan kontrak model tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi mereka yang menggunakan Perjanjian tersebut. untuk diterapkan. Keberpihakan di sini berarti bahwa kontrak hanya mencantumkan hak satu pihak (yaitu, pihak yang membuat model kontrak) dan tidak merinci kewajiban pihak tersebut, dan sebaliknya, hanya kewajiban pihak lain atau Artinya tidak menyebutkan hak pihak lain. [28]

Sebagai aturan, klausa tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan, sehingga kontrak standar hanya menguntungkan pelaku ekonomi dan merugikan konsumen. Pelaku usaha mendominasi dan konsumen menganggap kesepakatan klausul standar sebagai hal yang wajar hanya karena mempromosikan keuntungan dan kebutuhan. [29]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, posisi pelaku usaha akan selalu menjadi posisi yang lebih kuat, tetapi faktanya pelaku usaha tidak selalu menjadi posisi yang lebih kuat. Hal tersebut disebabkan oleh kasus

[27] Muhaimin Muhammad, *Loc. Cit.*
[28] *Ibid*, hlm. 11.
[29] Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Depok, 2018, hlm. 83.

tertentu dimana konsumenlah yang menjadi posisi lebih kuat dikarenakan Perjanjian disusun oleh konsumen.[30]

Dalam pembuatan Perjanjian, jika para pihak tidak berasa dalam posisi yang seimbang, maka dalam pembuatannya kontrak tersebut tidak dalam keadaan bebas. Biasanya dengan adanya keadaan ini, maka pihak yang lebih kuat akan memanfaatkan kesepakatan ini untuk mementukan klausa-klausa yang akan menjadikan isi dari kontrak tersebut.[31]

Pembuatan Perjanjian biasanya pihak yang lebih kuat yang kan menentukan isi klausa-klausanya. Dalam kesempatan itu pula, pihak yang lebih kuat akan mengambil keuntungan dari dibuatnya kontrak tersebut. Karena klausa-klausa tersebut hanya ditentukan oleh pihak yang lebih kuat dan akan mengambil keuntungan yang lebih besar, maka pihak lainnya atau pihak yang lemah akan merasa dirugikan dengan adanya kontrak ini. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh pihak yang lebih lemah tidak paham atas diisi dari kontrak tersebut.[32]

C. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah kontrak berhak untuk membuat kewajiban atau kinerja dari satu orang ke orang lain dan melakukan kinerja tersebut. Dengan kata lain, selalu ada dua pihak dalam suatu kontrak, satu pihak wajib melaksanakan dan pihak

[30] Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 160.

[31] *Ibid*, hlm. 161.

[32] M.Roesli, Sarbini, Bastianto, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmu Hukum,* Edisi No. 1 Vol. 15, 2019, hlm. 3.

lain berhak melaksanakan. Perjanjian atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata (*overeenkomst*) hanya timbul dengan persetujuan atau kehendak (evaluasi) dari setiap orang yang terlibat dalam perjanjian itu, yaitu perjanjian yang bersangkutan atau orang yang membuat perjanjian itu.[33]

Perjanjian bersifat mengikat, tetapi hanya mengikat pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut seperti yang dicantumkan pada Pasal 1340 KUHPerdata. Kemudian, pada Pasal 1315 dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta untuk ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.[34] Mengikatkan diri artinya terikat pada kewajiban serta mendapatkan hak dari sesuatu yang diperjanjikan.

Syarat sah suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHperdata, syarat tersebut antara lain:

1. Kesepakatan yang pihak-pihak buat untuk mengikatkan dirinya;
2. Para pihak sudah cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan pokok persoalan kontrak dan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif yang berkaitan dengan pokok persoalan kontrak, yang disepakati oleh para

[33] Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya* Cet. 2, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, hlm. 430.

[34] Niru Anita dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen,* Edisi No. 2 Vol. 7, 2015, hlm. 49.

pihak dan pelaksanaan atau kewajiban para pihak. [35] Perbedaan dari kedua persyaratan tersebut dikaitkan.

D. Asas Perjanjian

Dalam perjanjian, asas perjanjian merupakan sesuatu yang mengatur isi dalam perjanjian tersebut. Pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dijelaskan bahwa, perjanjian yang dibuat menjadikan peraturan atau pegangan untuk mereka yang terlibat dalam pembuatannya. Di dalam perjanjian, terdapat lima asas yang dijadikan acuan untuk pembuatan perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas dimana orang yang cakap hukum dapat bebas melakukan perjanjian dengan siapapun, dengan isi apapun dan objek apapun. Tetapi dalam berkontrak, kebebasan itu tidak mencerminkan keadilan. Maka sebab itu, bebas disini berarti relatif yang segala sesuatunya dikaitkan dengan kepentingan umum.

Pada akhir abad ke-19, telah disebutkan bahwa asas ini tidak memperlihatkan sisi keadilan. Maka dari itu, masyarakat pada saat itu menginginkan keadilan yang setara pada saat pembuatan perjanjian. Dikarenakan alasan tersebut, asas kebebasan berkontrak tidak lagi menjadi asas yang mutlak demi kepentingan umum.

[35] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 53.

Asas kebebasan berkontrak dianggap tidak adanya keadilan, sebab dalam asas kebebasan berkontrak harus ada proses tawar (*bargaining potition*) yang sama rata antar pihak. Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari asas tersebut tidak dijalankan sesuai dengan prosesnya. Biasanya pihak yang memiliki kekuasaan tawar lebih tinggi akan memaksakan keinginannya. Sehingga pihak tersebut terkesan menekan pihak lainnya untuk tidak melakukan penawaran kembali. Oleh sebab itu, pemerintah atau negara menerapkan pembatasan pada asas kebebasan berkontrak agar mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.[36]

2. Asas Konsensualisme

Konsensusalisme adalah suatu kesepakatan yang dikatakan telah timbul jika ada kesepakatan atau kecocokan kehendak antara para pihak yang membuat kesepakatan. Prinsip konsensualisme terkait dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Subekti menganggapnya sebagai puncak martabat manusia, yang diambil dari pepatah Belanda bahwa ketika kata-kata seseorang ditentukan, martabat manusia seseorang meningkat. Mempercayai kata-kata seseorang berarti memperlakukan orang itu sebagai seorang ksatria.[37]

Dalam hukum Jerman, tidak ada istilah konsensuaslisme tetapi hanya ada perjanjian riil dan perjanjian formal. Kemudian, dalam hukum Romawi, perjanjian dapat terjadi apabila telah memenuhi persyaratan yang

[36] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 88.
[37] *Ibid*, hlm. 90

sudah dibuat. Jika di dalam KUHPerdata, asas konsensualisme adalah asas yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perjanjian.[38]

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dapat juga disebut *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Dalam asas kepastian hukum disebutkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghargai isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak boleh ikut campur tentang isi perjanjian yang sudah dibuat.

Pacta sunt servanda disebut juga hukum gereja, hukum gereja menyebutkan bahwa perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan antar pihak dan mengucapkan sumpah untuk kekuatan perjanjian tersebut. Dengan sumpah yang diucapkan, perjanjian tersebut dianggap suci atau sacral karena dihubungkan dengan keagamaan. Tetapi dalam perkembangannya, *pacta sunt servanda* untuk melakukan perjanjian tidak diwajibkan untuk mengucapkan sumpah,

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang mengatur tentang perilaku para pihak yang ada di dalam perjanjian. Dalam asas ini, para pihak yang ada di dalamnya harus melaksanakan isi dari perjanjian itu sebagai dasar kepercayaan antar pihak. Asas itikad bagi ada dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.

[38] Niru Anita dan Nurlely Darwis, *Op.Cit*, hlm. 48.

Asas itikad baik nisbi adalah asas yang mengatur tentang sikap dan perilaku para pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Asas itikad baik mutlak adalah asas yang menilai tentang akal sehat dan keadilan menurut norma-norma yang objektif. Asas itikad baik dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata.

5. Asas Personalia

Asas Personalia adalah asas yang mengatur tentang kapasitas seseorang sebagai subjek hukum yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian. Asas personalia dijelaskan pada KUHPerdata Pasal 1131 yang meliputi semua benda milik debitur yang bergerak atau pun tidak bergerak, yang sudah atau akan ada di esok hari, akan menjadi tanggungan tentang perikatan seseorang.

Janji untuk pihak ketiga adalah janji yang ada didalam perjanjian antar pihak yang isinya berupa hak untuk pihak ketiga atas kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Contoh untuk asas personalia dapat dilihat dalam perjanjian asuransi jiwa. Dalam perjanjian tersebut, penanggung jawab dalam perjanjian ialah pihak asuransi dan pihak yang membuat. Tetapi, yang menerima hak dari perjanjian tersebut adalah ahli waris. Ahli waris akan menerimanya pada saat pembuat asuransi meninggal dunia.

E. Latar Belakang Lahirnya Perjanjian di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, yang menambatkan pilar-pilar perjanjian yang mengikat antara masyarakat dengan

pemerintah serta masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum Eropa yang juga dikenal dengan sistem hukum Romawi Jerman. Sumber sistem hukum Romawi Eropa atau Jerman ini adalah hukum Romawi kuno yang dikembangkan di Eropa Kontinental (*Continental Europe*) oleh negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Portugal dan lain-lain. Perkembangan sistem hukum Romawi Jerman disebabkan oleh karya Napoleon Bonaparte yang berusaha menyusun *Civil Code* atau Kitab Napoleon dengan sumber-sumber yang bersumber dari hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali dikembangkan dalam hukum perdata atau hukum perdata atau hukum perdata, khususnya hukum yang mengatur hubungan antar anggota suatu masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Romawi Jerman lebih dikenal dengan sistem hukum perdata.[39]

Hukum suatu negara dengan sistem hukum perdata umum bertujuan untuk menetapkan suatu aturan atau norma yang ada dalam suatu tatanan masyarakat dan harus diikuti dan diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum merupakan bagian penyusun kehidupan bersama, mempunyai pengaruh mengatur dan mengendalikan manusia lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum ada dalam masyarakat manusia, oleh karena itu dalam masyarakat selalu ada sistem hukum. Hal ini sesuai dengan pepatah: *ubi socialetas ibi jus artinya* (di mana) ada masyarakat (disitu ada hukum). Berbeda dengan sistem hukum *common law* yang tidak mengenal

[39] Alfa Sidharta Brahmandita, *Sah Dan Mengikatnya Perjanjian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 22.

pembagian pokok antara hukum publik dan hukum perdata, dalam sistem hukum perdata, pemisahan antara hukum publik dan hukum privat sangatlah penting.[40]

Perjanjian standar lahir karena didasari oleh sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam aspek hukum, salah satu keadilan yang akan dicapai tujuannya adalah keadilan dalam berkontrak. Perjanjian dalam masyarakat dapat berupa wujud dari sebagian besar kekayaan manusia.[41]

Dalam kehidupan bermasyarakat pun, ternyata kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan perjanjian juga menjadi dasar adanya perjanjian standar. Masyarakat membutuhkan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Selain itu, factor ekonomi juga mendukung timbulnya perjanjian ini. Perjanjian ini juga memudahkan masyarakat.[42]

Perjanjian standar ada sejak zaman Yunani Kuno. Menurut penjelasan dalam *Harvard Law a Rivew* pada tahun 1971, di Amerika Serikat ada sekitar 99% perjanjian yang dibentuk dalam perjanjian standar. Dalam kehidupan di masyarakat, banyak ditemui perjanjian yang klausanya sudah ditentukan oleh salah satu pihak, tetapi berlaku untuk semua pihak yang ada dalam perjanjian.[43]

Hal tersebut akan mempersingkat waktu, pihak yang tidak ikut menentukan hanya akan mengisi data-data yang bersifat privat. Ketentuan-

[40] *Ibid*, hlm. 24.

[41] Lina Jamilah, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XIII, 2012, hlm. 229.

[42] *Ibid.*

[43] M. Hasan dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausul Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform,* Edisi No. 1 Vol. 11, 2015, hlm. 77.

ketentuan dalam perjanjian sudah dituliskan atau ditentukan oleh pihak yang membuat, dan pihak lainnya hanya akan menandatanganinya. Bentuk perjanjian tersebut dapat disebut juga perjanjian standar.

Perjanjian standar pada awalnya merupakan perwujudan dari kebebasan individu pengusaha untuk menyatakan kesediaannya untuk lebih mengembangkan perusahaan. Semua individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan keuangan mereka, bahkan jika itu mungkin merugikan orang lain. Kelompok usaha yang kuat selalu menang atas kelompok usaha yang lemah, yang biasanya merupakan konsumen biasa. Ini adalah salah satu implikasi dari pengembangan *laissez-faire*, di mana individu pada umumnya mengetahui kepentingan terbaik mereka dan bagaimana mencapainya.

Setelah Revolusi Industri di Eropa Barat pada abad ke-19, kebutuhan akan kontrak standar meningkat. Penggunaan kontrak standar menjadi semakin mendesak karena meningkatnya jumlah perdagangan dan konsentrasi modal. Pada abad ke-20, standarisasi istilah kontrak menjadi meluas. Sejumlah besar modal terakumulasi dalam kelompok ekonomi yang kuat yang disebut kapitalis.[44] Kelompok kapitalis ini terlihat seperti pengusaha manufaktur, yaitu pengusaha jasa yang menyediakan produksi atau jasanya kepada masyarakat konsumen. Saat menyelesaikan kontrak, pengusaha selalu bisa berurusan dengan konsumen yang umumnya rentan.[45]

[44] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 32

[45] Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

Namun secara sosiologis, fenomena perkembangan perjanjian standar merupakan konsekuensi logis dan konsekuensi dari komposisi masyarakat, yaitu perubahan masyarakat menuju masyarakat modern. Salah satu ciri masyarakat modern adalah penggunaan utama organisasi dan perencanaan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Di sini kita dapat menjelaskan bahwa pembentukan konsensus standar adalah bagian dari rencana. Dengan kata lain, kontrak baku merupakan upaya merasionalkan hubungan hukum yang muncul dalam masyarakat modern.[46]

Untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah dan frekuensi transaksi, dibuat perjanjian tertulis standar secara massal untuk jenis transaksi yang sama. Menggunakan kontrak jenis ini dapat mengurangi biaya, tenaga, dan efisiensi waktu. Seperti dikutip dalam Mariam Dars Badr Luzaman, F.A.J Gra dalam studi tiga tahun konsensus standar dengan pendekatan sosiologi hukum, yang dalam masyarakat modern di mana organisasi dan rencana digunakan sebagai cara hidup. Dapat disimpulkan bahwa akan adanya pertumbuhan dan berkembang. Isi Perjanjian ini telah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan dapat tercapainya apa yang diinginkan. Ia juga berpendapat bahwa kontrak hukum tidak lebih dari rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern. [47] Mengenai keberadaannya di Indonesia, munculnya perjanjian standar merupakan salah satu perkembangan hukum kontrak. Felix Oentoeng

[46] Muslich, *Etika Bisnis*, UNS Press, Surakarta, 2005, hlm. 93.
[47] Mariam, *Perlindungan Konsumen,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm. 60.

Soebagijo mengatakan, meskipun bidang hukum kontrak sudah pasti berkembang, ketentuan hukum perdata dan hukum dagang tidak cukup untuk menutupi perkembangan bisnis saat ini.[48]

F. Perjanjian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, unsur-unsur kontrak disebut arkan (tunggal atau tunggal: rukun). Di Indonesia, istilah arkan atau rukun sering disebut sebagai tiang. Rukun akad (perjanjian atau akad) menurut fuqaha Islam kontemporer memiliki empat komponen, yaitu: [49]

1. Para pihak dalam kontrak (*al-'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak pihak (*shigatul-'aqd*)
3. Objek akad (*mahalul-'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*)

Pilar pertama adalah keberadaan para pihak dalam kontrak. Perjanjian adalah kesepakatan, kesepakatan yang mengikat para pihak yang bertransaksi. Bagian ini adalah mereka yang sepakat (*muwafaqah* atau *rida*). Dalam perjanjian terdapat unsur kesepakatan (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).[50]

Pilar kedua adalah deklarasi kehendak para pihak. Proklamasi wasiat mencakup persetujuan dan penegasan. Arti ijab dalam bahasa Arab mirip atau identik dengan arti menawarkan dalam sistem *common law*. Begitu juga dengan qabul, qabul memiliki arti yang sama atau identik dengan penerimaan.

[48] Felix Oentoeng Soebagijo, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 243.

[49] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*. hlm. 88.

[50] *Ibid.*

Ijab dan *qabul* adalah yang mewakili izin (*rida* atau persetujuan). Ijab adalah tanda atau ungkapan keinginan untuk terikat oleh suatu kewajiban terhadap pihak lain dalam suatu kontrak, yaitu pihak yang menerima penawaran. *Qabul* pada umumnya adalah tindakan atau tindakan menyetujui suatu usul, syarat-syarat penawaran yang diajukan kepadanya.[51]

Pilar ketiga adalah subjek kontrak. Dalam hukum kontrak Islam, subjek kontrak dianggap sebagai hal yang kontrak dibuat dan berlaku di bawah hukum kontrak. Subyek akad bisa berupa barang, pemberian sesuatu, jasa atau pekerjaan, atau hal lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Maknanya tidak sama dengan pokok bahasan perjanjian atau kontrak dalam hukum Indonesia. Obyek kontrak dalam hukum Indonesia adalah pelaksanaan.[52]

Pilar keempat adalah pokok bahasan kontrak. Hukum dasar suatu kontrak adalah akibat hukum yang utama dari suatu kontrak, khususnya akibat hukum yang terutama adalah niat, tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui kontrak. Dengan demikian, tujuan sebenarnya dari suatu kontrak adalah untuk memenuhi akibat hukum pokok dari kontrak tersebut. Misalnya, tujuan utama dari kontrak penjualan adalah untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang.[53]

[51] *Ibid.*
[52] *Ibid.*
[53] *Ibid*, hlm. 70.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku

Dalam kontrak baku, ada berbagai macam asas yang digunakan didalamnya. Salah satu asas yang digunakan yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas dimana setiap orang yang sudah cakap bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, dengan isi klausula apa saja, dan ketentuan apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang yang telah ada. Asas kebebasan berkontrak sering digunakan dalam kontrak baku dikarenakan asas tersebut tidak terikat dengan apapun.

Dalam kasus Siti Hardinah Gurning yang membeli satu unit rumah pada PT. Lembang Permata *Recreation Estate.* Harga dari rumah tersebut adalah Rp. 1.391.000.000,- yang dibayar dengan pembayaran KPR DP 15%. Pada tanggal 26 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Penggugat sudah melakukan pembayaran sebanyak 14x dengan total yang telah dibayarkan sebesar Rp. 208.652.000,-. Sampai saat ini, rumah yang dipesan oleh Penggugat belum ada proses pembangunan fisik. Tergugat menunjuk Bank Mandiri Cabang Surapati Bandung, tetapi permohonan pengajuan KPR ini ditolak oleh bank dikarenakan alasan dokumen tidak lengkap.

Karena permohonan KPR tidak bisa dikabulkan oleh bank, maka Penggugat bermaksud untuk membatalkan pembelian rumah dan meminta pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa uang yang telah Penggugat angsur akan hangus. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran yang mana dalam surat tersebut mencantumkan adanya sanksi denda dan setelah membaca surat tersebut, akhirnya Penggugat membaca dan mempelajari perjanjian jual beli yang telah disepakatinya.

Dari hal tersebut, Penggugat sadar bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut sangat memberatkan Penggugat dan tidak berimbang dan hal ini tidak pernah disadari oleh Penggugat.

Dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa isinya merupakan klausula baku dan tidak pernah diadakan negosiasi dalam pembuatan perjanjian, perjanjian tersebut diberikan oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan Penggugat untuk mempelajari dalam waktu yang cukup.

Setelah mempelajari perjanjian tersebut, Penggugat telah menyadari bahwa perjanjian tersebut sangat memberatkan pihaknya, dan hanya Tergugatlah yang berhak membatalkan perjanjian tanpa prosedur hukum yang berlaku. Terdapat juga klausul persimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata tentang prosedur pengadilan dalam pembatalan perjanjian, dimana berarti Tergugat meniadakan peran peradilan dalam pembatalan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan Tergugat

apabila ingin membatalkan perjanjian khususnya dalam pengambilan atas pembayaran yang telah dilakukan Penggugat. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan kecuali adanya kelalaian, jika perjanjian ini dibatalkan/mengundurkan diri, maka uang tanda jadi yang telah disetorkan dinyatakan hangus/tidak dapat dikembalikan.

Sifat kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat memenuhi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kedudukan Penggugat memenuhi syarat sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian Pengikatan jual beli, maupun surat pemesanan maupun ketentuan-ketentuan pemesanan adalah standar kontrak yang memuat sejumlah klausula baku yang merugikan kepentingan Penggugat dalam kedudukannya sebagai konsumen , sehingga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausul Baku tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dalam kedudukan sebagai Konsumen. akibat pencantuman klausul baku tersebut, Penggugat sangat dirugikan secara materiil, dimana seluruh uang yang telah disetor oleh Penggugat tidak dapat dikembalikan secara utuh bilamana terjadi pembatalan perjanjian *aquo*. Besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar jumlah pembayaran yang telah dilakukan yaitu total yang telah dibayarkan adalah : Rp. 208.652.000,- (dua

ratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah). Pasal 23 UU No.:8/1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ditempat kedudukan Penggugat. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Asas kebebasan berkontrak juga merupakan asas yang menjadi pedoman dalam pembuatan perjanjian. Karena asas kebebasan berkontrak ini tidak ada ketentuan dalam pembuatan perjanjiannya. Asas kebebasan berkontrak banyak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari asas kebebasan berkontrak ini yaitu para pihak dalam perjanjian dapat membuat perjanjian secara bebas tanpa adanya penghalang didalamnya. Dampak negatifnya antara lain klausul-klausul didalamnya terkadang berat sebelah atau merugikan sebelah pihak.

Seperti yang sudah dibahas diatas, asas kebebasan berkontrak berarti bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja. Undang-undang hanya melarang jika perjanjian dengan undang-undang dan ketertiban umum. Dengan adanya penjelasan tersebut, ruang lingkup dalam asas kebebasan berkontrak antara lain :

1. Kebebasan untuk memilih membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih membuat perjanjian dengan siapa
3. Kebebasan untuk menentukan klausul di dalam perjanjian
4. Kebebasan untuk memilih obyek di dalam perjanjian

5. Kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menolak peraturan perundang-undangan yang bersifat opsional.[54]

Undang-undang memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk dengan bebas membuat perjanjian apa pun, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk siapa saja yang membuatnya.[55]

Prof. Subekti menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata merupakan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kata "segalanya" mengandung pengertian tentang keabsahan untuk mengadakan segala jenis perjanjian (asalkan dibuat secara sah) dan bahwa perjanjian itu akan mengikat bagi mereka yang mengadakannya, sama dengan undang-undang, sedangkan ketentuan-ketentuan lain dari hukum perjanjian hanya berlaku jika tidak ditentukan atau tidak termasuk dalam perjanjian yang ditandatangani.[56]

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih pokok bahasan perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan

[54] Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Pembatasan Asas Freedom of Contract Dalam Perjanjian Komerisial*, terdapat di https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/. Diakses tanggal 3 September 2022.

[55] *Ibid*, diakses tanggal 7 Agustus 2022.

[56] *Ibid.*

berkontrak memiliki konotasi positif dan negatif. Positif berarti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas mereka, dan negatif berarti para pihak tidak memiliki kewajiban selama kontrak yang mengikat tidak mengaturnya.

Asas Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut selayaknya undang-undang bagi mereka, maka dalam pembuatan perjanjian haruslah berdasarkan persetujuan serta sepengetahuan seluruh pihak yang membuatannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu memberikan kepada setiap pelaku atau pihak yang melakukan perjanjian memiliki suatu atau hak kebebasan untuk berkontrak, dalam hal ini adalah menentukan isi kontrak. Asas kebebasan berkontrak juga dapat ditemukan dalam pasal 1330 KUHPer. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap.

Perjanjian baku atau kontrak baku sudah dikenal semenjak jaman Belanda. Dalam Bahasa Belanda kontrak baku disebut juga *"standart contract"*. Perjanjian baku menggunakan Bahasa baku karena arti dari baku tersebut adalah dasar yang dijadikan landasan bagi setiap orang yang akan

mengadakan hubungan hukum dengan badan usaha. Baku disini digunakan karena rumusan, model, dan ukuran sudah dibakukan atau ditentukan.[57]

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat yang ada di dalam perjanjian sudah atau akan ditentukan oleh pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak dapat untuk mengubah kontrak baku yang sudah ditentukan. Konsumen menjadi pihak yang lemah atau tidak sebanding dengan pelaku usaha. Segala kerugian dan keuntungan dalam perjanjian yang dibuatnya harus diterimanya jika pihak konsumen menyetujui perjanjian tersebut. Konsumen hanya akan menggunakan prinsip *take it or leave it*.

Klausul-klausul di dalam kontrak baku sudah ditentukan oleh pihak badan usaha. Dikarenakan pihak yang lainnya tidak dapat mengubah klausul yang telah ditentukan oleh badan usaha maka pihak tersebut hanya dapat *take it or leave it*. Oleh sebab itu pihak badan usaha harus ada pembatasan yang membatasi klausul yang akan ada dalam perjanjian. Pembatasan ini dilakukan guna mengurangi kerugian atau berat sebelah dari pihak yang lainnya. Pihak lainnya terkadang dalam posisi lemah atau tidak mengerti tentang isi dari perjanjian.

Badan usaha atau pihak yang lebih mengerti tentang isi dari perjanjian diharapkan untuk memberikan pengertian terhadap pihak yang lainnya. Tujuannya jika pihak lain setuju maka pihak tersebut dapat menjalannya isi perjanjian sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Pembatasan dalam isi

[57] I Putu Dianda Ega Dinanda dan I Nyoman Wita, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku", *Jurnal Hukum Perdata Universitas Udayana,* Edisi No. 9 Vol. 6, 2018, hlm 4.

perjanjian juga berguna untuk mengurangi pihak lemah atau pihak lainnya tidak merasa dirugikan semakin besar.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan asas konsensualitas, dapat disimpulkan bahwa menyetujui perjanjian harus dengan sukarela dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan atau tipuan dari pihak lainnya.

Perjanjian yang telah disetujui hanya batal atau tidak berlaku lagi bila terbukti melanggar pasal 1320 KUHPerdata, artinya segala kerugian dan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak yang menyetujui perjanjian baku harus diterima dan diikuti oleh pihak-pihak yang telah menyetujuinya. Dengan menyetujui perjanjian tersebut maka asas kebebasan berkontrak yang dimiliki konsumen sudah dapat dikatakan terpenuhi, asas kebebasan berkontrak tersebut hanya terbatas pada saat memilih pihak yang akan membuat perjanjian dan penyetujui isi dari perjanjian baku.

Kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus dibatasi pada cara bekerjanya agar kontrak yang dibuat berdasarkan asas ini tidak mengarah pada perjanjian yang sepihak atau tidak setara. Ada beberapa batasan karena ketentuan KUHPerdata tentang asas ini, menjadikannya asas tak terhingga, yaitu Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), pasal 1332, pasal 1337 dan

ayat 1338 (3) serta Pasal 1320ayat (1), menyatakan bahwa hukum kontrak diatur oleh "asas kebulatan suara" dan dibatasi oleh prinsip ini.[58]

Pasal-pasal ini juga berarti bahwa kebebasan satu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh kesepakatan pihak lain. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan seseorang untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh kemampuannya untuk mengadakan suatu kontrak. Bagi seseorang yang tidak diberi wewenang oleh hukum untuk membuat kontrak, dia sama sekali tidak berhak untuk secara bebas membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 mengatur bahwa para pihak tidak bebas untuk mengadakan suatu perjanjian mengenai suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah batal.[59]

Berdasarkan Pasal 1332, hanya barang-barang yang dapat dipertukarkan yang dapat menjadi subjek suatu perjanjian. Artinya hanya barang-barang yang bernilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai subjek perjanjian. Pasal 1338 (3) mendefinisikan penerapan "prinsip itikad baik" dalam pelaksanaan kontrak. Artinya, jika suatu kontrak dibuat dengan niat jahat, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian tersebut akan batal. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk membuat suatu perjanjian tidak dapat dicapai sesuka hati tetapi dibatasi oleh itikad baik. Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang

[58] *Ibid*

[59] Nurul Muslimah Kurniati, *Asas Kebebasan berkontrak*, terdapat dalam http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.html. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

diakui oleh KUHPerdata ternyata dibatasi oleh KUHPerdata itu sendiri, keabsahannya masih sangat longgar. Pelonggaran ini telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi para pihak.[60]

Kontrak standar di Amerika Serikat, sebagaimana tradisi di negara-negara *common law*, menetapkan kebebasan berkontrak sebagai prinsip untuk dibatasi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan properti atau nilai, standar lain (baik legal maupun non-kontraktual). keabsahan). Dengan demikian, kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Ketua Hakim Charles Hughes pernah berkata: "Kebebasan kontrak adalah hak bersyarat, bukan hak mutlak. Tidak ada kebebasan mutlak untuk berserikat sesuai keinginan seseorang. Kebebasan berarti kebebasan dari paksaan sewenang-wenang - bukan kekebalan dari peraturan yang masuk akal".[61]

Kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan mutlak. Kebebasan berkontrak adalah asas yang berarti bahwa setiap individu yang bebas membuat kontrak dengan pihak lain tidak boleh memiliki unsur manipulasi dan kesewenang-wenangan.[62]

Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dapat dipahami sebagai kebebasan yang didasarkan pada tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan bahwa orang atau pihak lain harus menghormati dan melindunginya. Sikap menghindari

[60] *Ibid*

[61] Yanti Malohing, "Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Edisi No. 4 Vol. 5, 2017, hlm. 7.

[62] *Ibid.*

tanggung jawab atas kerugian orang lain atas dasar kebebasan berkontrak adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan. Tidak mungkin membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk menipu para pihak dalam suatu kontrak untuk menikmati keuntungan tertentu.

Kebebasan berkontrak juga berarti tidak ada orang yang kebal terhadap hukum (tidak kebal terhadap peraturan yang wajar). Kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan undang-undang. Dari sini dapat ditarik tema yang sama mengenai peran mendasar hakim dalam menegakkan dan menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak sebagai norma dengan penerapannya dalam kontrak para pihak.

Nilai riil yang terkandung dalam batasan kebebasan berkontrak adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Bisa dibayangkan jika para pihak memiliki kebebasan tanpa batas dalam menentukan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri dan orang lain, yang terjadi selanjutnya adalah ketimpangan di sana-sini di tempat lain dan menimbulkan konflik. Kontrak tidak lagi menjadi sarana pemuasan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup, tetapi menjadi isyarat untuk mengontrol pihak lain. Inilah tepatnya yang dikatakan David P. Weber: “Kebebasan berkontrak tunduk pada batasan-batasan tertentu; namun, hak umum seseorang untuk mengontrakkan dirinya sendiri dan untuk menerima kewajiban yang sesuai sebagai imbalannya meresap dan diperlukan bagi masyarakat kita, sejauh itu

menjadi hak fundamental, dan sebagai hasilnya, mereka menikmati tingkat perlindungan yang jauh lebih tinggi.".[63]

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang melandasi bentuk-bentuk kontrak yang ada. Prinsip ini menekankan ekspresi kehendak bebas dalam kontrak yang disepakati. Pemahaman tentang prinsip kebebasan berkontrak telah berkurang berdasarkan praktik peradilan di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian normatif yang mengkaji perkembangan pemikiran mengenai makna dan implementasi asas kebebasan berkontrak dalam praktik hukum kontrak Indonesia. Hukum kasus Mahkamah Agung memungkinkan hakim untuk memiliki yurisdiksi yang lebih luas untuk meninjau dan memperbaiki asimetri dalam posisi para pihak dalam kontrak yang membuat tidak mungkin atau sulit untuk ditegakkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas proporsionalitas, kebenaran dan keadilan bagi para pihak dalam kontrak.[64]

Dalam praktiknya, kontrak baku banyak dijumpai dalam kasus pihak badan hukum dan individu. Kasus badan usaha dan individu menunjukkan bahwa pihak badan usaha sebagai pihak pelaku usaha yang membuat kontrak baku dalam hal perjanjian jual beli rumah dan pihak individu menjadi pihak yang menggunakan prinsip *take it or leave it.* Pihak badan usaha akan membuat

[63] David P. Weber, *"*Restricting the Freedom of Contract: A Fundamental Prohibition*"*, *Yale Human Rights and Development Journal*, Edisi No. 1 Vol. 16, 2013, hlm. 58.

[64] Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Pembatasan Asas Berkontrak dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian*, terdapat di https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembatasan-asas-kebebasan-berkontrak-dan-fungsi-korektif-hakim-menilai-kedudukan-para-pihak-dalam-perjanjian-oleh-m-natsir-asnawi-dan-edi-hudiata6#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20asas,%2C%20Hakim%2C%20yurisprudensi%2C%20keadilan. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

kontrak baku dalam kasus perjanjian jual beli yang berisikan klausul-klausul didalamnya. Pihak individu hanya dapat menerima perjanjian tersebut atau menolaknya, individu tidak bisa meminta untuk mengganti klausul yang sudah tertera.

Mengingat permasalahan yang timbul dari penerapan prinsip kebebasan berkomunikasi dalam kontrak baku, yang tidak mencakup keseimbangan antara posisi pengusaha dan konsumen, yang mengarah pada eksploitasi pihak kuat (pengusaha) dalam kontrak standar. pihak lemah (konsumen), negara berkewajiban membatasi penerapan prinsip kebebasan berkontrak ini.

Sekalipun kontrak antara yang satu dengan yang lain bersifat privat atau perdata, ini berarti bahwa kontrak itu hanya mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak lain tidak boleh mengintervensi kontrak, termasuk negara (dalam bentuk hukum). Negara dapat melakukan intervensi dalam hubungan perdata hanya jika salah satu pihak dalam hubungan perdata berada dalam posisi yang lemah. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi pihak yang lemah untuk mendapatkan status seperti itu.

Pembatasan negara dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari asas kebebasan berkontrak, seperti peraturan yang menetapkan syarat-syarat asuransi, peraturan pemerintah tentang upah minimum, jam kerja

maksimum, program bantuan sosial bagi karyawan asuransi yang berkaitan dengan kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan atau pekerjanya.[65]

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku sangat diperlukan apalagi menyangkut masyarakat banyak. Pembatasan tersebut perlu dilakukan guna untuk membatasi pihak pembuat kontrak baku agar isi dari klausul-klausul perjanjian tidak berat sebelah. Pembatasan ini juga bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Tujuan lainnya agar keadilan di dalam kontrak baku akan setara dengan hak dan kewajibannya.

Adanya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku juga untuk mengontrol pihak badan usaha agar tidak terlalu jauh dari undang-undang yang sudah ditetapkan dalam pembuatan perjanjian. Selain itu, alasan lainnya agar pihak individu merasa terlindungi dengan adanya pembatasan ini. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit individu yang belum terlalu mengerti tentang isi perjanjian atau belum terlalu paham tentang perjanjian tersebut.

Perlindungan individu atau dapat disebut juga konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah semua usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. [66] Konsumen adalah masyarakat yang

[65] Irdanuraprida Idria, "Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Nagara Untuk Membatasinya", *Lex Jurnalica*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2007, hlm. 81.

[66] Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat di https://peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 4 September 2022.

memakai jasa atau barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, atau semua makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat subjek pelaku usaha dimana dalam penulisan ini merupakan pihak badan usaha. Sebagai bagian dari perlindungan konsumen, di Indonesia terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dimana lembaga tersebut merupakan lembaga non-pemerintahan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan juga tentang klausula baku. Klausula baku adalah semua aturan atau syarat dan ketentuan telah disusun dan ditentukan secara sepihak sebelumnya oleh para pihak, sebagaimana diuraikan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen.

Jika suatu saat dalam perjanjian tersebut terdapat sengketa, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian dalam hal perlindungan ada juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional dimana badan tersebut akan berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen.

Bentuk upaya pembatasan asas kebebasan berkontrak akan semakain efektif jika larangan pencantuman klausula baku dibarengi dengan adanya pengawasan oleh lembaga/instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk itu. Berkenaan dengan kewenangan untuk mengawasi pencantuman klausula baku, Pasal 52 huruf c memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melakukan pengawasan terhadap

pencantuman klausula baku. Demikian juga Pasal 48 UUPK, memberikan kesempatan kepada konsumen yang dirugikan akibat pencantuman klausula baku untuk mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri. Namun apabila dianalisis lebih lanjut, model pengawasan yang dilaksanakan melalui BPSK maupun pengadilan, memiliki kelemahan pada inisiatif untuk memeriksa muatan klausula baku tersebut yang baru dilaksanakan oleh BPSK maupun pengadilan apabila terdapat gugatan yang diajukan oleh konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat dengan tujuan untuk keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat serta kepastian hukum. Kemudian, perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri sendiri.[67] UUPK juga menjelaskan tentang hak konsumen. Hak-hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta syarat dan ketentuan serta jaminan yang disepakati; hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendengar pendapat dan pengaduannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan; hak atas pembelaan dan perlindungan yang memadai serta berupaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen; hak atas nasihat dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur dan tanpa diskriminasi; hak atas ganti rugi, ganti

[67] UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak; dan hak-hak lainnya yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan baku dalam produk hukum pertama kali diatur dalam UUPK, yang membatasi bahwa istilah baku adalah semua aturan atau syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak komersial. /atau perjanjian yang mengikat dan yang harus dipatuhi oleh konsumen. Fokusnya adalah pada produksi satu arah, bukan konten. Memang, kata-kata "disclaimer" mempertanyakan tidak hanya prosedur pembuatannya, tetapi juga isinya, yaitu pengalihan kewajiban atau tanggung jawab oleh pelaku ekonomi.[68]

Secara umum, syarat-syarat baku yang terdapat dalam kontrak baku tidak dilarang dan tetap berlaku bagi para pihak yang bertransaksi. Larangan tersebut hanya mengacu pada pencantuman ketentuan standar yang dikenal sebagai *disclaimer*, yaitu ketentuan yang mengurangi, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab dari agen komersial, yang pada gilirannya akan membebani atau merugikan konsumen dari penerapan pencantuman ketentuan standar. UUPK telah memasang tanda-tanda perbuatan terlarang yang memuat ketentuan baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK.[69]

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan "Pedagang yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan

[68] Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2015, hlm 279

[69] *Ibid.*

syarat-syarat baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. pernyataan pengalihan tanggung jawab entitas ekonomi; b. menyatakan bahwa pedagang berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen; versus mengatur bahwa pedagang berhak menolak pengembalian uang yang dibayarkan untuk barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen".[70] Dalam Pasal 18 UUPK, pelaku ekonomi dilarang merumuskan klausula baku yang mengandung unsur-unsur tertentu, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku ekonomi; menolak mengembalikan barang/uang yang telah dibayarkan; mewajibkan konsumen untuk mematuhi aturan, perubahan, dan perpanjangan baru yang ditetapkan oleh pelaku ekonomi secara sepihak; memberikan kuasa kepada badan usaha untuk melakukan perbuatan sepihak atas barang konsumsi atas pembayaran angsuran; mengurangi minat/kekayaan konsumen dan menyesuaikan bukti konsumen atas hilangnya penggunaan barang atau penggunaan jasa yang dibeli konsumen.[71]

Kepentingan konsumen dirugikan oleh perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku komersial. Perjanjian baku yang dibuat oleh para pihak dalam perdagangan sangat merugikan hak konsumen, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk menggunakan, dan hak atas perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif. atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf (a) dan (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan hukum terhadap

[70] Pasal 18 UUPK.
[71] *Ibid.*

hak-hak konsumen pada saat mengadakan perjanjian baku oleh pelaku perdagangan yang merupakan konsumen dilindungi secara hukum oleh undang-undang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, yang mengatur bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menuntut entitas komersial melalui organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan agen komersial atau melalui pengadilan sistem peradilan umum."[72]

Tafsiran umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam situasi dan fenomena ketidaksetaraan kedudukan antara pelaku perdagangan dan konsumen, konsumen menjadi objek kegiatan komersial dalam rangka memaksimalkan keuntungan oleh badan komersial melalui saran promosi, metode penjualan, dan standar. penerapan perjanjian yang merugikan konsumen. . Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberdayakan konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah serangkaian upaya untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan asas keseimbangan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa undang-undang ini tidak melindungi hak dan kepentingan produsen atau agen komersial. Perlindungan diberikan kepada masing-masing pihak karena adanya pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak.[73]

[72] I Gusti Ayu Ratih Pradnyani et all, "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2018, hlm. 4.

[73] Hulman Panjaitan, "Pemberlakukan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen", *Jurnal Hukum*, 2015, Edisi No. 1 Vol. 2, 2016, hlm. 265.

Berkenaan dengan perjanjian baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki batasan terbatas yang harus dihormati oleh badan usaha dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan melalui perjanjian baku. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen terhadap risiko agen komersial mengadopsi pengaturan standar.[74]

Menurut penulis, perjanjian baku yang telah dilakukan melewati kententuan terhadap kontrak baku dan asas kebebasan berkontrak. Memang, didalam kontrak baku dijelaskan bahwa perjanjian akan dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya dapat melakukan *take it or leave it*. Tetapi, isi dari kontrak baku tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kontrak baku tersebut telah melewati batas tentang keadilan, dimana tidak adanya keadilan dalam kontrak itu. Keadilan merupakan salah satu unsur pembatasan yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak, jika unsur tersebut dilanggar maka kontrak baku yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak baku. Dalam kontrak baku diatas, tidak seharusnya pihak yang membuat perjanjian tersebut berbuat semaunya sendiri sehingga merugikan pihak yang lainnya.

[74] *Ibid.*

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa batasan karena ketentuan KUHPerdata tentang asas ini, menjadikannya asas tak terhingga, yaitu Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), pasal 1332, pasal 1337 dan ayat 1338 (3). Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan seseorang untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh kemampuannya untuk mengadakan suatu kontrak. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk membuat suatu perjanjian tidak dapat dicapai sesuka hati tetapi dibatasi oleh itikad baik.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan yang sama mengenai peran mendasar hakim dalam menegakkan dan menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak sebagai norma dengan penerapannya dalam kontrak para pihak. Menurut David P. Weber: "Kebebasan berkontrak tunduk pada batasan-batasan tertentu; namun, hak umum seseorang untuk mengontrakkan dirinya sendiri dan untuk menerima kewajiban yang sesuai sebagai imbalannya meresap dan diperlukan bagi masyarakat kita, sejauh itu menjadi hak fundamental, dan sebagai hasilnya, mereka menikmati tingkat perlindungan yang jauh lebih tinggi.

Mahkamah Agung memungkinkan hakim untuk memiliki yurisdiksi yang lebih luas untuk meninjau dan memperbaiki asimetri dalam posisi para pihak dalam kontrak yang membuat tidak mungkin atau sulit untuk ditegakkan. Kasus badan usaha dan individu menunjukkan bahwa pihak badan usaha

sebagai pihak pelaku usaha yang membuat kontrak baku dalam hal perjanjian jual beli rumah dan pihak individu menjadi pihak yang menggunakan prinsip *take it or leave it*. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku sangat diperlukan apalagi menyangkut masyarakat banyak. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit individu yang belum terlalu mengerti tentang isi perjanjian atau belum terlalu paham tentang perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dapat dipahami sebagai kebebasan yang didasarkan pada tanggungjawab dan kesadaran penuh bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan bahwa orang atau pihak lain harus menghormati dan melindunginya. Dapat disimpulkan pula bawa peran mendasar hakim dalam menegakkan dan meyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak sebagai norma dengan penerapannya dalam kontrak para pihak.

Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah masayarakat yang memakai jasa atau barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, atau semua makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Sebagai bagian dari perlindungan konsumen, di Indonesia terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dimana lembaga tersebut merupakan lembaga non-pemerintahan. Kemudian dalam hal perlindungan ada juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional dimana badan tersebut akan berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen.

Hak-hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta syarat dan ketentuan serta jaminan yang disepakati; hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendengar pendapat dan pengaduannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan; hak atas pembelaan dan perlindungan yang memadai serta berupaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen; hak atas nasihat dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur dan tanpa diskriminasi; hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak; dan hak-hak lainnya yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan baku dalam produk hukum pertama kali diatur dalam UUPK, yang membatasi bahwa istilah baku adalah semua aturan atau syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak komersial. Larangan tersebut hanya mengacu pada pencantuman ketentuan standar yang dikenal sebagai disclaimer, yaitu ketentuan yang mengurangi, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab dari agen komersial, yang pada gilirannya akan membebani atau merugikan konsumen dari penerapan pencantuman ketentuan standar. Dalam Pasal 18 UUPK, pelaku ekonomi dilarang merumuskan klausula baku yang mengandung unsur-unsur tertentu, seperti pengalihan tanggung jawab

pelaku ekonomi; menolak mengembalikan barang/uang yang telah dibayarkan; mewajibkan konsumen untuk mematuhi aturan, perubahan, dan perpanjangan baru yang ditetapkan oleh pelaku ekonomi secara sepihak; memberikan kuasa kepada badan usaha untuk melakukan perbuatan sepihak atas barang konsumsi atas pembayaran angsuran; mengurangi minat/kekayaan konsumen dan menyesuaikan bukti konsumen atas hilangnya penggunaan barang atau penggunaan jasa yang dibeli konsumen.

Perjanjian baku yang dibuat oleh para pihak dalam perdagangan sangat merugikan hak konsumen, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk menggunakan, dan hak atas perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif. Tafsiran umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam situasi dan fenomena ketidaksetaraan kedudukan antara pelaku perdagangan dan konsumen, konsumen menjadi objek kegiatan komersial dalam rangka memaksimalkan keuntungan oleh badan komersial melalui saran promosi, metode penjualan, dan standar. Berkenaan dengan perjanjian baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki batasan terbatas yang harus dihormati oleh badan usaha dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan melalui perjanjian baku.

Menurut penulis, perjanjian baku yang telah dilakukan melewati kententuan terhadap kontrak baku dan asas kebebasan berkontrak. Memang, didalam kontrak baku dijelaskan bahwa perjanjian akan dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya dapat melakukan take it or leave it. Tetapi, isi

dari kontrak baku tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kontrak baku tersebut telah melewati batas tentang keadilan, dimana tidak adanya keadilan dalam kontrak itu. Keadilan merupakan salah satu unsur pembatasan yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak, jika unsur tersebut dilanggar maka kontrak baku yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak baku. Dalam kontrak baku diatas, tidak seharusnya pihak yang membuat perjanjian tersebut berbuat semaunya sendiri sehingga merugikan pihak yang lainnya.

B. Saran

Dalam pembuatan perjanjian, sebaiknya para pihak yang membuat kontrak baku diharapkan untuk selalu memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Klausa-klausa yang terdapat di dalam kontrak dibuat agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada saat badan usaha membuat kontrak baku, diharapkan dapat sangat mempertimbangkan rasa keadilan dari kedua belah pihak. Badan usaha merupakan pihak yang lebih paham akan hukum, maka dari itu badan usaha perlu menjelaskan kepada pihak lainnya agar pada saat kesepakatan itu terjadi tidak ada kesalahpahaman.

Diperlukannya pasal penjelas tentang klausa-klausa yang diperbolehkan atau dilarang dalam kontrak baku. Pengadilan lebih tegas memberikan hukuman kepada badan usaha yang membuat kontrak baku tidak sesuai dengan Undang-Undang atau ketentuan yang sudah ada karena pihak

lainnya tidak bisa untuk ikut bersuara dalam pembuatannya. Terkadang keadaan yang memaksa yang membuat pihak lainnya menyetujui kontrak baku yang telah dibuat oleh para badan usaha, sehingga mau tidak mau pihak lainnya akan sepakat dengan kontrak tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Agus Yudha Hernoko, H*ukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Aminuddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Felix Oentoeng Soebagijo, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Hasanudin Rahman, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normativ*, Bayu Publishing, Malang, 2012.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standard): Perkembangannya Di Indoenesia*, Universitas Sumatera Utara, Aceh, 1980.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Mariam, *Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.

Muni Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya, Bandung, 2007.

Muslich, *Etika Bisnis*, UNS Press, Surakarta, 2005.
Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Depok, 2018.

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Skripsi, Tesis, Disertasi :

Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Alfa Sidharta Brahmandita, *Sah Dan Mengikatnya Perjanjian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Budhi Santoso, *Penerapan dan Akibat Hukum Klausul Baku dalam Kontrak*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.

Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya Cet. 2*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990.

Mufidi, M Faiz. *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengenbangan Hukum Ekonomi*. Disertasi Doktor. Universitas Padjajaran, Bandung, 2008.

Muhaimin Muhammad, *Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Kegiatan Ekonomi*, Tesis Program Pasca Sarjama Fakultas Hukum Universitas Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020.

Jurnal :

Anita, Niru Anita dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaaan Perjanjian", Jurnal Mitra Manajemen, Edisi No. 2 Vol. 7, 2015.

Dinanda, I Putu Dianda Ega Dinanda dan I Nyoman Wita. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku", Jurnal Hukum Perdata Universitas Udayana, Edisi No. 9 Vol. 6, 2018.

Hasan, M. dan Achmad Busro "Pengaturan Klausul Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", Jurnal Law Reform, Edisi No. 1 Vol. 11, 2015.

Idria, Irdanuraprida. "Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Nagara Untuk Membatasinya", Lex Jurnalica, Edisi No. 2 Vol. 4, 2007.

Jamilah, Lina, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku", Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Edisi No. 1 Vol. XIII, 2012.

Malohinh, Yanti. "Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak", Jurnal Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Edisi No. 4 Vol. 5, 2017.

Panggabean, R.M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 4 Vol. 17, 2010.

Panjaitan, Hulman. "Pemberlakukan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen", Jurnal Hukum, 2015, Edisi No. 1 Vol. 2, 2016.

Panjaitan, Hulman. "Pemberlakukan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen", Jurnal Hukum, 2015, Edisi No. 1 Vol. 2, 2016.

Pradnyani, I Gusti Ayu Ratih et all. "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Edisi No. 2 Vol. 6, 2018.

Roesli, M. Sarbini, Bastianto. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 1 Vol. 15, 2019.

Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 2, 2015.

Weber, David P. Weber "Restricting the Freedom of Contract: A Fundamental Prohibition", Yale Human Rights and Development Journal, Edisi No. 1 Vol. 16, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Data elektronik

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Pembatasan Asas Berkontrak dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian, terdapat di https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembatasan-asas-kebebasan-berkontrak-dan-fungsi-korektif-hakim-menilai-kedudukan-para-pihak-dalam-perjanjian-oleh-m-natsir-asnawi-dan-edi-hudiata6#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20asas,%2C%20Hakim%2C%20yurisprudensi%2C%20keadilan. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Nurul Muslimah Kurniati, Asas Kebebasan berkontrak, terdapat dalam http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.html. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pembatasan Asas Freedom of Contract Dalam Perjanjian Komerisial, terdapat di https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/. Diakses tanggal 3 September 2022.

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 362/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Astri Putri Prahita
No Mahasiswa	: 18410469
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PEMBATASAN PENERAPANASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BAKU

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2022 M
02 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.